



Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo

Nabila Denisa^{1*}, Dito Aditia Darma Nasution²

^{1,2} Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

nabilahdenisa@gmail.com^{1*}, ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id²

Alamat: Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Korespondensi penulis: nabilahdenisa@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the development of the financial capacity of Karo Regency in supporting the implementation of regional autonomy. The method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, and analyzed using source triangulation techniques and financial ratio analysis, including The Regional Financial Dependency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, and the Effectiveness Ratio of Locally Generated Revenue (PAD). The results of the study indicate that the contribution of PAD remains relatively low, reflecting a high dependency of Karo Regency on central government transfers. The study concludes that in order to enhance regional financial capacity, it is necessary to optimize local revenue sources, reduce reliance on central transfers, and align financial management strategies with the goals of sustainable regional development.*

Keywords : *Locally generated revenue; Regional autonomy; Regional financial capacity*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kapasitas keuangan Kabupaten Karo dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber dan analisis rasio keuangan, termasuk Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih relatif rendah yang mencerminkan ketergantungan Kabupaten Karo terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, perlu mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, dan menyelaraskan strategi pengelolaan keuangan dengan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kapasitas keuangan daerah; Otonomi daerah; Pendapatan asli daerah

1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat (Rahman & Suhendra, 2022). Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah, yang mencakup pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan dari dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tanpa kemampuan keuangan yang memadai, daerah akan sulit menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri dan efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi perkembangan kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Kabupaten Karo, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan pariwisata. Namun, tantangan seperti bencana alam, terutama letusan Gunung Sinabung, seringkali menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi tersebut. Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah juga menghadapi kendala berupa ketergantungan tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal (Rahman & Suhendra, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karo dapat mendukung implementasi otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Meskipun PAD Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total anggaran daerah masih terbatas. Selain itu, pengelolaan anggaran belanja, terutama pada Belanja Modal, seringkali tidak mencapai target realisasi yang direncanakan. Hal ini memengaruhi efektivitas pembangunan daerah dan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah.

Keuangan memegang peranan penting dalam menilai sejauh mana suatu daerah dapat menjalankan kemandiriannya. Saat daerah mampu secara mandiri membiayai operasional pemerintahannya, ketergantungan terhadap pemerintah pusat cenderung menurun. Sumber daya keuangan daerah menjadi faktor utama dalam mendukung tingkat otonomi daerah. Setiap aktivitas pemerintahan di daerah membutuhkan pendanaan, menjadikan pengelolaan keuangan daerah sebagai elemen krusial dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah serta administrasi pemerintahan daerah secara keseluruhan (Suharto & Rahman, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat telah memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada semua pemerintah daerah, yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Saat ini, pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah sering dilakukan dengan memperhatikan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prinsipnya, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Penting untuk dicatat bahwa peningkatan PAD tidak harus berarti daerah harus bersaing untuk membuat pajak baru, tetapi daerah harus memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi sumber pendapatan yang ada. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi pendapatan yang ada dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah (Kusuma & Widodo, 2020).


Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, telah diberikan linisan bagi perluasan wewenang pemerintah daerah. Melalui penetapan regulasi ini, daerah diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan mereka guna mencapai kemandirian (Mardiana & Sudirman, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karo dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini mengevaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta kinerja anggaran daerah selama tiga tahun terakhir. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Karo.

Penelitian ini juga berusaha mengaitkan temuan dari beberapa studi terkini dengan fokus pada Kabupaten Karo. Misalnya, Rahman dan Suhendra (2022) menganalisis kemandirian keuangan daerah di era otonomi dan memberikan data relevan yang mendukung analisis kemampuan keuangan daerah. Yulianti dan Prabowo (2023) mengevaluasi dampak DAU dan DAK terhadap kemandirian keuangan, memberikan konteks penting bagi pemahaman tentang bagaimana alokasi dana dari pemerintah pusat mempengaruhi Kabupaten Karo. Setiawan (2024) meneliti optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan PAD di daerah ini, yang selaras dengan tujuan penelitian ini. Selain itu, Lestari dan Kusnadi (2023) membahas kinerja keuangan pemerintah daerah pasca-otonomi, yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang tantangan yang dihadapi Kabupaten Karo dalam mencapai kemandirian finansial.

Meskipun terdapat peningkatan PAD, Kabupaten Karo masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian keuangan. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, yang mencapai 60% dari total anggaran, menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan kemandirian finansial daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karo dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan mengevaluasi data terbaru dari Pemkab Karo serta membandingkan temuan ini dengan penelitian terdahulu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan otonomi daerah dan rekomendasi untuk peningkatan kemandirian keuangan.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengacu pada teori Sugiyono (2016) mengenai kemampuan keuangan daerah, yang mencakup dua variabel utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) dan Dana Perimbangan (X2), yang berfungsi sebagai indikator kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya fiskal. Kemampuan keuangan daerah ini dipining sebagai faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah (Y), yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah yang baik akan mempengaruhi efektivitas implementasi otonomi daerah, dengan pendapatan yang cukup, baik dari PAD maupun dana perimbangan, akan memperkuat kapasitas daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kemampuan keuangan daerah diukur melalui dua variabel tersebut untuk menganalisis dampaknya terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Karo, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam mendukung kebijakan otonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2. KAJIAN TEORITIS

Otonomi daerah

Otonomi daerah merupakan langkah awal menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan memberikan hak dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri (Adisubrata, 2003). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan. Konsep ini mencakup prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan

untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai potensi lokal. Dalam implementasinya, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan yang dimiliki, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dana dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Keuangan daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat dinilai secara moneter, mencakup pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta aset lainnya (Mamesa, 1995 dalam Abdul Halim, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah menjadi kunci untuk mendukung kemandirian fiskal dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan. Analisis keuangan daerah sering menggunakan indikator seperti Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah merujuk pada semua aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya yang dapat diukur dalam bentuk uang. Ini mencakup segala bentuk kekayaan yang terkait dengan aset dan kewajiban pemerintah daerah tersebut, seperti diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, yang mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Kuswandi (2016), Keuangan Daerah merujuk pada semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah yang dapat dinilai secara moneter, serta segala bentuk aset berupa uang dan barang yang dapat dimiliki oleh daerah yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pendapatan asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah komponen utama dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. PAD mencakup sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. Meningkatkan PAD tidak hanya bergantung pada penerapan pajak baru, tetapi juga pada optimalisasi potensi lokal yang ada. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rahman dan Suhendra (2022), menunjukkan bahwa peningkatan PAD secara signifikan dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan daerah adalah hak yang diakui oleh pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun tertentu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah mencakup semua penerimaan uang yang masuk melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan berbagai sumber pendapatan daerah lain yang sah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam perencanaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2016), APBD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara seimbang untuk mendukung pembangunan. Efektivitas pengelolaan APBD dapat dilihat dari tingkat realisasi anggaran, khususnya pada komponen belanja modal yang digunakan untuk investasi daerah. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi sering kali mencerminkan tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Berdasarkan Badrudin (2017:97), APBD didefinisikan sebagai rencana kerja pemerintah daerah yang meliputi semua pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan setiap tahun, yang harus disetujui oleh DPRD dalam bentuk peraturan daerah. Definisi APBD menurut Mardiasmo (2016:103) adalah bahwa APBD merupakan instrumen peraturan utama bagi pemerintah daerah. Selain itu, anggaran daerah juga berfungsi sebagai alat untuk menetapkan pendapatan, membantu dalam pengambilan keputusan, dan merancang pembangunan.

Tantangan dan peluang dalam kemandirian fiskal

Kemandirian fiskal menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Namun, daerah sering menghadapi tantangan, seperti ketergantungan tinggi pada transfer pusat dan keterbatasan kapasitas manajerial dalam mengelola keuangan. Penelitian oleh Sapariana (2010) menunjukkan bahwa meskipun PAD meningkat, kontribusinya terhadap APBD masih rendah di beberapa daerah. Sebaliknya, peluang untuk meningkatkan kemandirian fiskal terletak pada pengembangan sektor unggulan, digitalisasi pengelolaan keuangan, serta kolaborasi dengan pihak swasta dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal.

3. METODE PENELITIAN

Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif kualitatif. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah Kabupaten Karo. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan keuangan daerah, serta publikasi penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena dan menganalisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai lokasi utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Waktu penelitian berlangsung pada Februari hingga Maret 2024, yang mencakup tahap pengumpulan data hingga analisis hasil penelitian.

Prosedur penelitian

Prosedur penelitian melibatkan beberapa tahap berikut:

1. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi persoalan utama yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi.
2. Perumusan Masalah: Menyusun rumusan masalah berdasarkan observasi awal dan literatur yang relevan.
3. Pengumpulan Data: Menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, observasi non-partisipan, dan dokumentasi.
4. Pengolahan Data: Mengorganisasi data yang diperoleh untuk dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.
5. Analisis Data: Melakukan analisis data kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.
6. Penyusunan Laporan: Menyusun laporan akhir yang mencakup hasil penelitian dan rekomendasi.

Metode analisis data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Pengumpulan Data: Mengorganisasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data: Menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian.
3. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan interpretasi.
4. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian dan membandingkannya dengan teori atau penelitian terdahulu.

Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

1. Data Primer: Diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yang relevan, seperti pejabat Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Karo, serta pengamat lokal.
2. Data Sekunder: Berasal dari dokumen resmi, seperti laporan realisasi anggaran, kebijakan pemerintah terkait keuangan daerah, serta artikel jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kesatu.

Perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah pada dinas pendapatan Kab. Karo

Tingkat ketergantungan keuangan daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Perimbangan, untuk mendanai kebutuhan operasional dan pembangunan daerahnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Interpretasi:

- Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat, yang mencerminkan rendahnya otonomi fiskal daerah.
- Sebaliknya, nilai rasio yang rendah menunjukkan bahwa daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yang lebih kuat (seperti Pendapatan Asli Daerah atau PAD) dan lebih mandiri secara finansial.

Hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau pihak lain. Rasio ini mencerminkan otonomi finansial suatu daerah dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan lokal.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Interpretasi:

- Rasio Tinggi: Menunjukkan bahwa daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan yang baik, didukung oleh pengelolaan sumber daya lokal yang optimal.
- Rasio Rendah: Menandakan bahwa daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Perimbangan. Berikut ini penjelasan untuk Sub-sub judul.

Hasil Perhitungan efisiensi belanja daerah

Efisiensi belanja daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan belanja sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Rasio ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara anggaran belanja yang dianggarkan dengan belanja yang direalisasikan, dan menjadi indikator penting dalam menilai pengelolaan keuangan daerah.

$$\text{Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Interpretasi:

- **Rasio $\geq 100\%$:** Menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi anggaran, yang dapat mengindikasikan ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga.
- **Rasio $< 100\%$:** Mengindikasikan efisiensi anggaran, namun jika terlalu rendah, dapat menunjukkan hambatan dalam pelaksanaan anggaran atau kurangnya penyerapan anggaran yang direncanakan.

Tabel 1. Data Pendapatan dan Belanja Daerah (2021-2023)

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Miliar)	Dana Perimbangan (Miliar)	PAD (Miliar)	Anggaran Belanja (Miliar)	Realisasi Belanja (Miliar)
2021	1,354.73	1,122.06	108.36	1,363.56	1,363.03
2022	1,305.95	1,048.29	97.47	1,344.36	1,369.80
2023	1,426.39	1,216.93	103.44	1,378.00	1,431.50

Sumber: Diolah oleh penulis dari www.djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio

Tahun	Rasio Ketergantungan (%)	Rasio Kemandirian (%)	Efisiensi Belanja (%)
2021	$1,122.06/1,354.73 \times 100\% = 82.82\%$	$108.36/1,354.73 \times 100\% = 8.00\%$	$1,363.03/1,363.56 \times 100\% = 99.96\%$
2022	$1,048.29/1,305.73 \times 100\% = 80.28\%$	$97.47/1,305.95 \times 100\% = 7.46\%$	$1,369.80/1,344.36 \times 100\% = 101.9\%$
2023	$1,216.93/1,426.39 \times 100\% = 85.31\%$	$103.44/1,426.39 \times 100\% = 7.25\%$	$1,431.50/1,378.00 \times 100\% = 103.88\%$

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah, terlihat bahwa Kabupaten Karo masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2021, tingkat ketergantungan mencapai 82.82%, kemudian menjadi 80.28% pada tahun 2022, dan meningkat kembali menjadi 85.31% pada tahun 2023. Meskipun ada penurunan pada tahun 2022, tingkat ketergantungan yang tetap di atas 50% menunjukkan bahwa kontribusi dari sumber pendapatan lokal belum mampu menggantikan peran signifikan dari pendapatan transfer.

Sementara itu, rasio kemandirian keuangan daerah, yang mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, menunjukkan angka yang relatif rendah. Pada tahun 2021, rasio kemandirian tercatat sebesar 8,00%, sedikit menurun menjadi 7,46% pada tahun 2022, menurun kembali menjadi 7,25% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat dominan bagi daerah Kabupaten Karo.

Efisiensi belanja daerah menunjukkan pola yang beragam selama periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, efisiensi belanja mencapai 99,96%, mengindikasikan bahwa hampir

seluruh anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan. Namun, efisiensi mengalami kenaikan menjadi 101,9% pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 103,88% pada tahun 2023. Peningkatan efisiensi belanja dapat disebabkan oleh ketidaktepatan pemerintah dalam perencanaan anggaran atau terdapatnya kebutuhan mendesak yang tidak terduga.. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif di masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karo masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

Pembahasan

Penilaian kemampuan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten karo berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah tahun anggaran 2021-2023

Hasil penilaian kemampuan keuangan berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membagi Dana Perimbangan dengan Total Pendapatan Daerah dan dikalikan dengan 100. Berdasarkan perhitungan, rasio ketergantungan Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2021 adalah 82,82%, tahun 2022 menurun menjadi 80,28%, dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 85,31%.

Pola ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karo masih berada pada tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan, dengan kontribusi Dana Perimbangan yang mendominasi struktur pendapatan daerah. Secara umum, rasio ketergantungan yang >50% mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih berada pada pola hubungan yang instruktif, di mana pemerintah pusat masih memiliki pengaruh besar dalam mendanai kebutuhan daerah.

Sebagai contoh, pada tahun 2022, dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 1,305.95 miliar, Dana Perimbangan menyumbang Rp 1,048.29 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah total pendapatan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat. Rasio ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk mandiri secara fiskal masih memerlukan perbaikan signifikan.

Penilaian kemampuan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten karo berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2021-2023

Hasil penilaian kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah,

kemudian dikalikan dengan 100. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Karo menunjukkan angka yang relatif rendah selama periode tahun anggaran 2021-2023. Pada tahun 2021, rasio kemandirian tercatat sebesar 8,00%. Angka ini mengalami penurunan menjadi 7,46% pada tahun 2022, kembali menurun hingga 7.25% pada tahun 2023.

Rasio ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, dengan rata-rata di bawah 10% selama tiga tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2023, dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 1,426.39 miliar, PAD hanya menyumbang Rp103.44 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD belum mampu menjadi sumber pendapatan utama dalam mendukung kebutuhan anggaran daerah.

Pola hubungan rasio kemandirian ini berada pada kategori instruktif, yaitu tingkat kemampuan daerah yang sangat rendah, di mana rasio kemandirian berada jauh di bawah 50%. Rasio ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karo masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Perimbangan, untuk membiayai program pembangunan dan operasional pemerintahan.

Penilaian kemampuan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten karo berdasarkan efisiensi belanja daerah tahun anggaran 2021-2023

Efisiensi belanja daerah dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah, kemudian dikalikan dengan 100. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi belanja daerah Kabupaten Karo selama tahun anggaran 2021-2023 menunjukkan tren yang beragam.

Pada tahun 2021, efisiensi belanja mencapai 99,96%, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh anggaran belanja berhasil direalisasikan. Tingkat efisiensi ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2022, tingkat efisiensi meningkat menjadi 101.9%, meskipun masih tergolong efisien karena hampir seluruh anggaran belanja dapat terserap.

Pada tahun 2023, efisiensi belanja daerah meningkat kembali menjadi 103.88%. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh kendala teknis, administratif, atau perubahan prioritas anggaran, terutama pada Belanja Modal, yang realisasinya mencapai sebesar 129.32% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dari anggaran belanja sebesar Rp1.378 miliar pada tahun 2023, sebanyak Rp1,431,50 miliar yang direalisasikan, mencerminkan adanya ruang perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja serta terdapatnya kebutuhan mendesak yang tidak terduga.

Pola efisiensi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karo pada tahun 2023 menghadapi tantangan dalam efisiensi pemanfaatan anggaran yang tersedia. Untuk meningkatkan efisiensi belanja di masa mendatang, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran, pengelolaan proyek, dan mekanisme pengawasan, terutama untuk kategori belanja modal yang memiliki dampak langsung pada pembangunan fisik dan pelayanan publik

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kemampuan keuangan Kabupaten Karo selama tahun anggaran 2021–2023 menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, dengan rasio ketergantungan di atas 50% yang menandakan hubungan instruktif dan lemahnya kemandirian fiskal daerah. Hal ini diperkuat dengan rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah yang berada di bawah 10%, mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat kecil terhadap total pendapatan. Sementara itu, efisiensi belanja daerah menunjukkan tren yang cukup baik pada tahun 2021 dan 2022, namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi belanja hingga 103,88%, yang menandakan perlunya evaluasi dalam pengelolaan anggaran, khususnya pada belanja modal. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karo masih perlu melakukan upaya strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

Saran

1. Optimalisasi sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian, serta digitalisasi tata kelola pajak, diperlukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
2. Evaluasi dan penguatan pengelolaan belanja modal perlu dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran direalisasikan secara optimal dan mendukung pembangunan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Alting, U., Pontoh, W., & Suwetja, I. G. (2018). Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 89–97.
- Aulia, F., & Pratama, I. (2020). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3), 234–250.
- Darmawan, A. (2023). The role of local financial management in enhancing regional development: A study in Central Java. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 18(1), 25–40.

- Fitriani, R., & Nugroho, R. A. (2021). Assessing the impact of local revenue on regional economic growth: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 101–115.
- Hakim, L. A., & Hidayat, T. (2022). Evaluating the financial capacity of local governments in supporting decentralization: Evidence from East Java. *Indonesian Journal of Regional Development*, 13(1), 101–118.
- Hasanah, S., & Nugraha, A. (2021). Local autonomy and financial management: Challenges and opportunities in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 55–70.
- Hidayati, N., & Rahardjo, B. (2022). Fiscal decentralization and its impact on local financial autonomy in Indonesia: A case study. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 78–93.
- Hiniyani, S., & Firmansyah, H. (2021). Studi komparatif kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Luar Jawa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 71–88.
- Ismail, R. (2020). Examining local government financial performance and its implication on public services in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 43(9), 786–795.
- Lumbantobing, N. S., & Asdaf, A. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. *Program Studi Keuangan Publik*.
- Mardiana, A., & Sudirman, D. (2022). Analisis perkembangan fiskal daerah dalam mendukung otonomi daerah di Indonesia Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(4), 145–162.
- Purnamasari, D., & Santosa, A. (2022). Financial management practices and their impact on local government performance in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 14(3), 150–165.
- Putri, M. R., & Santoso, H. (2020). Financial independence of local governments in Indonesia: Trends and challenges. *Asian Journal of Economics and Finance*, 7(2), 92–108.
- Rahayu, S., & Wuliniri, T. (2019). Local government financial performance and regional autonomy in developing economies: The case of Indonesia. *Public Finance Review*, 47(4), 574–592.
- Sapariana. (2010). Analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nunukan dalam mendukung otonomi daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2010 [Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan].
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, A., & Rahman, A. (2021). Regional financial capacity and its impact on local autonomy: An Indonesian case study. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(3), 45–60.
- Yuliani, D., & Sukmana, P. (2023). Financial management and regional autonomy: A comparative study of urban and rural regions in Indonesia. *Journal of Economic Policy Studies*, 10(2), 34–50.